

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN  
NOMOR 0030/PDT.P/2013/PA.TSE)**

**Oleh : Bobby Chandra**

**Pembimbing 1 : Rika Lestari, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat : Jalan Tutwuri Nomor 39-Pekanbaru**

**Email : bobbychandra93@yahoo.com**

***Abstract***

*Registration of marriage was very large masalahnya to mankind, especially in the era of globalization as it is today. The elements that are not recorded marriages because they may be troubled marriages, the couple did not have a valid marriage certificate, for it need reaffirm the marriages already performed more commonly known by the term attestation of marriage. Some of the problems that arise are clashes in the aspects of Islamic marriage laws with national laws due to marriage under the hand, as a result status of children born in such marriages are not clear. As in a rejection attestation of marriage determination once knowl-separation of children in the Religious Court Tanjung Selor with number 0030 / Pdt.P / 2013 / PA.Tse. The purpose of this thesis, namely; First, to determine the position of the child in attestation of marriage rejection of marriage according to Law No. 1 of 1974 About Marriage, second, to determine Determination Number 0030 / Pdt.P / 2013 / PA.Tse provide legal certainty to the rights of children born out of marriage that attestation of marriage rejected by the court. The author uses a normative legal research is a study conducted by examining the legal materials of libraries or secondary data.*

*From the research problem there are two main things that can be inferred. First, Position the child in ithbat rejection as a child outside marriage analogous to marry because it does not comply with Article 42 of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the absence of regulation of ithbat marriage in Act No. 1 of 1974 on Marriage though children born out of marriage were canceled but because the position of the child before the rejection of marriage as a child ithbat beyond mating then the position of the child remains a child outside of marriage.*

*Second, The rule of law on the rights of children in Determination No. 0030 / Pdt.P / 2013 / PA.Tse can be met with the jurisprudence as a source of law for children to claim their rights of parents admit that where the form of the right to a name parents, legitimate children's inheritance rights, the right to earn a living, the right to a guardian of marriage of the parents if their daughters*

***Keywords: Ratification of-Marriage-Kids***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu itu termasuk dalam pekerjaan itu. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Permasalahan timbul saat sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) sudah ditegaskan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN

yang berwenang.<sup>3</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bagi yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah agar yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum atas perkawinan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) yaitu “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Seperti dari penjelasan sebelumnya, kita memahami bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam perkara “itsbat nikah” dari perkawinan dibawah tangan. Sebagaimana dalam suatu penetapan penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse terhadap itsbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon 2 yang mana telah menikah secara Islam di Keningau, Sabah, Malaysia pada tanggal 18 Januari 2008 di hadapan seorang Penghulu. Selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak yang bernama

1. Anak I, umur 4 tahun.
2. Anak II, umur 3 tahun.
3. Anak III, umur 1 bulan.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penetapan tersebut adalah Majelis Hakim menetapkan kedudukan anak pemohon I dan pemohon II sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II yang mana permohonan itsbat nikah nya ditolak karena wali nikah yang tidak sah yaitu penghulu. Akibat dari penolakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah perkawinan dianggap tidak sah oleh hukum islam dan hukum Negara.

Anak sah dan anak luar kawin dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pasal 42 Anak yang sah

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 14.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004, hlm 14.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995 ), hlm. 339.

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”. Sedangkan dalam Pasal 99 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Indonesia “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa praktek nikah di bawah tangan menimbulkan masalah bagi pasangan suami istri maupun anak dari pernikahan tersebut dan salah satu masalah yang timbul adalah penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul “**Kedudukan Anak Dalam Penolakan Itsbat Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/Pa.Tse).**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apakah Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang ditolak itsbat nikahnya oleh pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang ditolak itsbat nikahnya oleh pengadilan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis
  - 1) Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
  - 2) penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah.
- b. Kegunaan secara praktis  
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum pemerintah dan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang

---

<sup>4</sup>Nur Halimah, “Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 3.

lainnya untuk kasus yang serupa diputuskan.<sup>5</sup>

Menurut Sudikno Mertokukumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan hukum dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>6</sup>

Kepastian hukum yang terkait dengan penolakan itsbat nikah adalah kepastian hukum mengenai kedudukan anak serta hak-haknya dalam penetapan penolakan permohonan itsbat nikah agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda terhadap kedudukan anak tersebut.

## 2. Konsep Kedudukan Anak

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.<sup>7</sup>

Anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandung ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandung ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandung ibu tanpa melakukan perkawinan sah, anak dari kandung ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandung ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.<sup>8</sup>

## 3. Konsep Itsbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "itsbat" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari *اِثْبَاتٌ* yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "itsbat nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan

<sup>5</sup> Peter Mahfud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2005, hlm 158.

<sup>6</sup> <http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses, tanggal, 13 Juni 2016

<sup>7</sup> <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 19 Nopember 2017

<sup>8</sup> Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

<sup>9</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2002, hlm. 145.

satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.<sup>10</sup>

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian hukum secara normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Dalam penelitian

hukum normatif ini penulis fokus kepada sinkronisasi hukum terhadap penetapan hakim dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **2. Sumber Data**

Pada Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>12</sup>Bahan hukum primer terdiri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Kitab Hukum Perdata,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>13</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hokum islam di Indonesia* , Jakarta : Akademika Presindo, 2007, hlm. 114.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

---

*Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 114.

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.54.

kamus-kamus , buku pegangan, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum secara normatif dilakukan dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

### 4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengelolaan kualitatif, dimana data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka-angka, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.<sup>15</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Dalam Penolakan Itsbat Nikah

#### 1. Kedudukan Anak Dalam Penolakan Itsbat Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian itsbat nikah, menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari *اَبْت* yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan perkawinan”.<sup>16</sup> Penetapan

adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan.

Pengertian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Pendapat lain yang disampaikan Subekti yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat dikatakan itsbat nikah merupakan keputusan Pengadilan atas perkara permohonan yang berisikan pernyataan adanya sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penetapan tersebut diperlukan karena tidak dapat dibuktikan adanya sebuah perkawinan, hal ini dikarenakan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut sebagaimana perkawinan bawah tangan. Tentunya keberadaan sebuah perkawinan ditentukan dengan keabsahan dari sebuah perkawinan. Keabsahan perkawinan ditentukan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, itsbat nikah adalah penetapan berupa pernyataan adanya

<sup>14</sup>Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 104.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 78.

<sup>16</sup>Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2002, hlm. 145.

<sup>17</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Madia Group, 2010, hlm. 99.

sebuah perkawinan yang sah secara hukum Islam yang tidak dicatatkan.

Berdasarkan pengertian *itsbat nikah*, jika kaji di dalam Undang-Undang Perkawinan dimana mengatur dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran maka tidak ada pengaturan tentang *itsbat nikah* di dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun Undang-Undang Perkawinan tetap sebagai sumber hukum *itsbat nikah* dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya keabsahan sebuah perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 12, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga kedudukan anak dari *itsbat nikah* tetap mengacu pada Undang-Undang ini.

Perkawinan menentukan kedudukan anak menurut Undang-Undang Perkawinan sehingga meskipun *itsbat nikah* tidak ada pengaturannya tetapi tetap mempengaruhi kedudukan anak. Kedudukan anak dalam sebelum dilakukannya *itsbat nikah* adalah anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya tidak memenuhi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat formil perkawinan yang sah. Kedudukan anak dari paska *itsbat nikah* di analogikan konsep kedudukan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan anak terbagi atas anak sah dan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menentukan anak sah anak yang lahir dalam atau

sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pemaknaan dari kata “dalam perkawinan” menjelaskan bahwa semua anak yang lahir dalam perkawinan, baik proses terjadinya konsepsi janin itu sebelum atau setelah pernikahan dianggap sebagai anak yang sah. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dapat dianggap sebagai anak sah apabila kelahirannya terjadi dalam sebuah pernikahan.

Sedangkan makna dari kata “sebagai akibat perkawinan” memberikan pengertian bahwa anak yang sah adalah anak yang memang benar-benar dibenihkan oleh ayah dan ibunya dalam ikatan pernikahan yang sah. Anak yang menjadi akibat dari perkawinan adalah anak yang sejak awal sebagai janin dalam kandungan ibunya terjadi setelah ayah dan ibunya terikat pernikahan yang sah. Kelahiran anak yang merupakan akibat perkawinan tidak hanya terjadi dalam perkawinan saja, tetapi boleh jadi kelahiran itu terjadi setelah putusnya perkawinan.

Pengertian anak luar kawin memiliki pengertian kebalikan dari pengertian anak sah sehingga anak luar kawin diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>18</sup> Maka kedudukan anak dari *itsbat nikah* dapat digolongkan sebagai anak sah atau anak luar.

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Cetakan kedua, 2008, hlm. 80

Terkait kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penolakan adalah proses, cara, perbuatan menolak. Sementara menolak adalah tidak menerima (memberi, meluluskan, mengabulkan); menampik.<sup>19</sup> Penolakan itsbat dapat dipahami sebagai perbuatan tidak menerima atau mengabulkan permohonan penetapan adanya perkawinan yang sah. Dengan ditolaknya pernyataan adanya perkawinan sah oleh Hakim maka nikah tersebut bernilai tidak sah atau batal.

Analogi kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah menurut Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya sebagai anak luar kawin tetap menjadi anak luar kawin karena anak lahir dari perkawinan yang tidak dapat disahkan. Hal ini karena tidak memenuhi Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan yang bersifat kumulatif. Kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah tidak dapat disamakan dengan anak luar kawin sebagaimana anak zina karena perbedaannya anak zina lahir tanpa adanya perkawinan sementara anak dalam penolakan itsbat nikah lahir dalam perkawinan yang tidak sah.

Perihal kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah, di dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak dianalogikan kedalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” memberikan konsepsi bahwa harus adanya perkawinan yang sah secara hukum Islam dan hukum nasional sehingga menyebabkan meskipun pernikahannya sah secara hukum Islam tetapi ditolak itsbat nikah maka anak menjadi anak luar

kawin sebagaimana penolakan itsbat nikah akibat perkawinan poligami liar.

Menurut penulis, kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah sendiri hampir memiliki kesamaan dengan anak dalam pembatalan perkawinan. Kedudukan anak sama-sama akibat perkawinan yang tidak sah atau dalam artian pernikahan yang batal. Hanya saja kedudukan sebelum pernikahan batal berbeda sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Anak dalam pembatalan perkawinan memiliki kedudukan sebagai anak sah sebelum perkawinan orang tuanya menjadi batal karena anak lahir dari pernikahan orang tuanya yang pernah tercatat sebagai perkawinan yang sah, sementara kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah memiliki kedudukan sebagai anak luar kawin sebelum perkawinan orang tuanya menjadi batal karena perkawinan orang tua tidak pernah tercatat sebagai perkawinan yang sah.

Sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa keputusan pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pernyataan tidak berlaku surut karena memberikan implikasi kepada kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah tetap menjadi anak luar kawin.

Akibat hukum terhadap anak dalam penolakan itsbat nikah yang mana sebagai anak luar kawin, maka sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menentukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang itsbat melainkan hanya sebagai sumber hukum dalam

---

<sup>19</sup> <http://kbbi.web.id/tolak>

menentukan keabsahan perkawinan dalam itsbat nikah sehingga kedudukan anak dari penolakan itsbat nikah tetap merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Dengan tidak adanya pengaturan itsbat nikah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan anak dianalogikan sebagai anak luar kawin.

## **2. Kedudukan Anak Dalam Penolakan Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Merujuk pada Hadist sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam, Sebagaimana penjelasan hadist Sebagaimana Hadist Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat 'A'isyah ra "(Nasab) anak adalah bagi (orang yang terikat) suatu pernikahan (baca: bukan perzinahan). Sedangkan bagi pezinah adalah kehampaan (tidak mendapat apa-apa)." Berdasarkan hadist tersebut hubungan anak kepada orang tua tidak disyaratkan harus adanya perkawinan yang sah. Hukum Islam menentukan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah ataupun *fasid*(batal) tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya baik itu kepada ibunya dan keluarga ibunya maupun ayah beserta keluarga ayahnya. Sementara pengertian anak luar kawin sendiri ditujukan kepada anak yang lahir tanpa dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan.

Dalam hukum Islam sebagaimana penjelasan Hadist diatas, anak dalam penolakan itsbat nikah dikategorikan sebagai anak syubhat. Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena

disengaja atau rekayasa.<sup>20</sup> Namun pengaturan tentang kedudukan anak syubhat tidak ada diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam memang mengatur tentang itsbat nikah tetapi hanya mengatur tentang prosedur itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1-4) sehingga pengaturan tentang kedudukan anak paska itsbat nikah ditolak tidak diatur. Namun berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) yang menentukan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya di Pengadilan Agama" maka dapat diketahui bahwa anak lahir dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan atau dengan kata lain tidak diakui oleh Negara. Dengan ditolaknya itsbat nikah maka perkawinan orang tuanya tidak dapat dibuktikan yang mengakibatkan kedudukan anak menjadi anak luar kawin

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Ini mengindikasikan pelaksanaan itsbat nikah mempengaruhi kepentingan anak. Kepentingan anak ini terkait kedudukan anak karena berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jika dipahami bahwa dengan diterimanya itsbat nikah maka kedudukan anak dari anak luar kawin menjadi anak sah.

Analoginya anak dalam penolakan itsbat nikah yang

<sup>20</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak Anak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 45-48.

sebelumnya sebagai anak luar kawin tetap menjadi anak luar kawin karena dalam perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat sah perkawinan. Disebabkan akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap kedudukan anak adalah anak luar kawin maka berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga. Hal ini karena tidak adanya pengaturan tentang akibat hukum penolakan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam seperti pengaturan tentang akibat hukum dari pembatalan perkawinan serta penolakan itsbat nikah tidak sama dengan pembatalan perkawinan seperti yang telah dibahas sebelumnya sehingga, menurut penulis tidak tepat hakim menetapkan anak sebagai anak sah.

Dengan tidak adanya pengaturan terkait kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam maka anak hanya dapat dianalogikan sebagai anak luar kawin karena tidak memenuhi ketentuan sebagai anak sah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Kedudukan Anak Dalam Penolakan Itsbat Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010**

Kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010. Latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010, karena adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai

pemohon yang materi pokok permohonannya karena itsbat nikah dari perkawinan antara pemohon Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono pada Tanggal 20 Desember 1993 ditolak, maka pemohon merasa tidak mendapatkan haknya dihadapan hukum dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>21</sup> Atas perkara tersebut keluar Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga Ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut*

<sup>21</sup> Sasmiar, "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Jambi*, hlm. 74.

*hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>22</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang didasarkan atas kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah yang menentukan kedudukan adalah anak luar kawin sebagaimana pernyataan, “*Anak yang lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Dapat dipahami Majelis Hakim tetap menempatkan kedudukan anak sebagai anak luar kawin tanpa merubah kedudukan menjadi anak sah tetapi anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak sebagaimana anak sah.<sup>23</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas menggambarkan bahwa anak dalam penolakan itsbat nikah merupakan anak luar kawin karena putusan ini keluar karena adanya hak anak yang dirugikan akibat tidak adanya pengaturan kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah.

## **B. Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA**

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara. Menurut

Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan hukum dilaksanakan.<sup>24</sup>

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.<sup>25</sup> Hukum menentukan hak dan kewajiban manusia dalam lingkungan masyarakat. Anak sebagai manusia mempunyai hak dan kewajiban. Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak maka perlu merujuk pada sumber hukum.

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.<sup>26</sup> Sumber hukum dikategorikan menjadi sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sementara sumber hukum formal adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Salah satu sumber hukum formal yang menjadi dasar hukum berlakunya suatu peraturan ialah yurisprudensi.

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi

<sup>22</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 356.

<sup>23</sup> Muhammad Ridwansyah, “Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep *Hifzhu Al-Nafs* Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, hlm. 82

<sup>24</sup> <http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com>. diakses, tanggal, 13 Juni 2016.

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 88.

<sup>26</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 51.

tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Dalam uraian ini yang dimaksud yurisprudensi adalah putusan pengadilan<sup>27</sup>

Penetapan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Agama yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan. Perkara permohonan memiliki ciri gugatan bersifat sepihak (*ex parte*) yakni pihak pemohon sendiri. Ciri kedua bersifat deklaratif, maksudnya penetapan hanya meminta deklarasi tentang suatu keadaan atau kedudukan.<sup>28</sup>

Keputusan Majelis Hakim Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse merupakan penetapan karena yang mengajukan gugatan hanya ada Pemohon I dan Pemohon II. Sebagai sebuah yurisprudensi, penetapan memiliki kekuatan yang bersifat memaksa pemohon untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam penetapan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Kekuatan hukum dari Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse. selama tidak adanya

Mengenai asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang terkandung didalam

penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon. Kebenarannya tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon. Sama sekali “tidak mengikat siapapun” kecuali hanya mengikat kepada diri pemohon saja. Dari kedua asas ini, lahirlah asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian” kepada pihak manapun. Asas selanjutnya, putusan penetapan “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”. Amarnya saja hanya bersifat *declaratoir*, mana mungkin mempunyai nilai kekuatan eksekusi. Jadi disamping putusan penetapan hanya merupakan “kebenaran sepihak”, “tidak mengikat kepada pihak lain” “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”, juga “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”.<sup>29</sup>

Menurut penulis, terkait asas kebenaran sepihak Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse menimbulkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua hanya terhadap anak-anak yang disahkan mereka. Selanjutnya asas “hanya berlaku pada diri pemohon” menimbulkan kewajiban sebagai orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan pada ayat (2) disebutkan, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 111.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 190

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 306.

Asas “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian” yang berlaku dalam Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse sendiri di tujukan untuk menerbitkan akte kelahiran sebagaimana Pasal 55 Ayat (2), (3) Undang-Undang Perkawinan<sup>30</sup>. Tidak adanya objek sengketa di dalam Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse maka tidak ada yang perlu di eksekusi. Maka dengan adanya Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse maka Instansi Pencatat Kelahiran akan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak. Dengan terbitnya akta kelahiran maka memberikan kepastian hukum terhadap anak.

Penetapan sebagai sebuah keputusan pengadilan yang merupakan perangkat hukum, maka penetapan harus dilaksanakan demi kepastian hukum. Dengan Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse maka sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya maka anak dapat memiliki akte kelahiran yang memuat nama kedua orang tuanya yang mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak dengan kedua orang tuanya. Dengan diterbitkannya akte kelahiran maka pembuktian untuk memperoleh hak-hak perdatanya anak sudah terpenuhi. Adapun hak-hak yang diperoleh sebagai anak sah adalah sebagai berikut:

1. Hak Mendapatkan Nama Orang Tua

---

<sup>30</sup> Lihat ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak anak sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dengan adanya Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse maka anak dapat memiliki akte kelahiran yang memuat nama kedua orang tuanya.

2. Hak Kewarisan Anak Sah

Dengan timbulnya hubungan perdata antara anak dengan orang tua maka timbulah hak waris bagi anak terhadap warisan orang tuanya.

3. Hak mendapatkan nafkah

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur masalah kewajiban orang tua yang sekaligus merupakan hak-hak yang harus diterima si anak dari orang tuanya, yaitu orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, menumbuh kembangkannya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pemeliharaan anak oleh orang tuanya dengan dipenuhinya kebutuhannya yaitu nafkah. Maka anak anak pemohon berhak atas nafkah dari Pemohon I sebagai ayah kandungnya.

4. Hak mendapat wali nikah

Bagi anak perempuan, ayah berhak menjadi wali nikah sebagai mana. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan wali nikah di urutan pertama adalah ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Meskipun perkawinan ayah dan ibunya tidak sah tetapi

anak tetap bernasab kepada ayahnya.

Dengan adanya Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse maka kepastian hukum terhadap hak-hak anak dapat terpenuhi karena penetapan sebagai yurisprudensi memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak yang ada di dalam penetapan yang mana para pihaknya adalah orang tuanya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap penetapan Itsbat nikah Nomor: 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse., maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah dianalogikan sebagai anak luar kawin karena tidak memenuhi dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya pengaturan tentang itsbat nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun anak lahir dari perkawinan yang batal namun dikarenakan kedudukan anak sebelum penolakan itsbat nikah sebagai anak luar kawin maka kedudukan anak tetap sebagai anak luar kawin.
2. Kepastian hukum terhadap hak-hak anak dalam Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2013/PA.Tse dapat terpenuhi dengan adanya yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi anak dalam menuntut hak-haknya dari orang tua yang mengakuinya yang mana berupa hak untuk mendapatkan nama orang tua, hak waris anak sah, hak

mendapatkan nafkah, hak mendapatkan wali nikah dari orang tuanya jika anaknya perempuan

### B. Saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan adanya pengaturan tentang itsbat nikah serta akibat hukumnya bagi kedudukan anak di dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam pembatalan perkawinan yang melindungi kedudukan anak sehingga anak tidak dianalogikan sebagai anak luar kawin.
2. Penulis menyarankan kepada pasangan suami istri yang permohonan itsbat nikahnya ditolak untuk melakukan perkawinan ulang yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah dan diakui negara. Hal ini demi kepastian hukum kedudukan serta hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahfud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soekarno, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Witanto, D.Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak Anak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 2002, hlm. 145.
- Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004, hlm 14.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995 ), hlm. 339.
- Muhammad Ridwansyah, "Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep *Hifzhu Al-Nafs* Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, hlm. 82
- Nur Halimah, "Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016
- Sasmiar, "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 74.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010
- D. Website**
- <http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com>. diakses, tanggal, 13 Juni 2016.
- <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>, diakses tanggal 19 Nopember 2017.